

**AKIBAT HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PINJAMAN KREDIT DI
BAWAH TANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA
(STUDI KASUS KOPERASI NENEK ENO SENAMA NENEK)**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

BUDI WIJAYA
NIM 1935034

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

FAKULTAS HUKUM

2025

HALAMAN PENGESAHAN

**AKIBAT HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PINJAMAN KREDIT DI
BAWAH TANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA
(STUDI KASUS KOPERASI NENEK ENO SENAMA NENEK)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat untuk

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH :

BUDI WIJAYA

NIM : 1935034


PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Rizki Anla Pater.,SH.,M.K.n

NIDN. 1023039201



HENDRI, SH.,MH,CPCL,CPCLE

NIDN. 1003058704

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PASIR PANGARAIAN

FAKULTAS HUKUM

2025

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Pada Hari Kamis Tanggal 31 Juli 2025.**

Tim Penguji:


Ketua : Rizki Anla Pater.,SH.,M.K.n :

Sekretaris : Hendri, SH., MH., CPLC., CPCLE :

Anggota 1 : Dani Kurniawansyah.,SH.,M.K.n :

Anggota 2 : Dr.H.Noprizal.,SH.,MH :

Anggota 3 : Romadhon, SH.,MH :



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Pasir Pengaraian



Rise Karmilia, SH., M.Hum., Ph. D

NIDN. 1004068502

PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama : Budi wijaya

NIM : 2435163

Bidang Minat : Hukum Perdata

Judul: AKIBAT HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PINJAMAN KREDIT DI BAWAH TANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA (STUDI KASUS KOPERASI NENEK ENO SENAMA NENEK)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penelitian yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan penelitian lain. Demikian pernyataan ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh pimpinan Fakultas.

Pasir Pengaraian, 31 Juli 2025

Yang membuat pernyataan,



BUDI WIJAYA

NIM. 1935034

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji beserta syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penelitian dengan judul *Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Pinjaman Kredit Di Bawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Perdata (Studi Kasus Koperasi Nenek Eno Senama Nenek)*'. Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar Strata Satu (S1) Ilmu Hukum.

Banyak sekali pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, baik berupa bantuan materi ataupun berupa motivasi dan dukungan kepada saya. Semua itu tentu terlalu banyak bagi saya untuk membalasnya, namun pada kesempatan ini saya hanya dapat mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT dengan segala rahmat dan karunia Nya yang memberikan kesempatan dan kekuatan bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Dr. Hardianto, M.Pd selaku Rektor Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk melaksanakan perkuliahan;
3. Bapak Zulkifli, S.H., M.H. C.L.A selaku Wakil Rektor I Universitas Pasir Pengaraian serta dosen pengampu ilmu hukum yang selalu memberikan masukan dan semangat;
4. Ibu Rise Karmilia, S.H., M.Hum selaku Dekan Universitas Pasir Pengaraian yang telah banyak memberikan bantuan, masukan dan semangatnya;

5. Bapak Rizki Anla fater ,S.H., M.K.n selaku dosen pembimbing I yang telah sabar dan banyak membantu dalam penulisan skripsi ini
6. Bapak Hendri, S.H., M.H., CPLC., CPCLE Selaku dosen pembimbing II yang selalu membimbing dalam penulisan skripsi ini;
7. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis;
8. Seluruh pihak Universitas Pasir Pengaraian yang sudah banyak memberikan informasi, masukan dan saran kepada penulis;
9. Kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selama ini telah banyak mendoakan, mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya untuk membantu penulis menyelesaikan kuliah hingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak guna kesempurnaan skripsi ini. Penulis ucapkan banyak terima kasih terhadap semua pihak.

Pasir Pengaraian, 10 Juli 2025

Penulis

BUDI WIJAYA
NIM. 19353034

HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	vii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
Table.1.1 Daftar Jumlah Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Nenek Eno Senama Nenek Tahun 2023 Sampai Sekarang	5
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian	7
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II	9
KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Konsep Umum Perjanjian	9
2.1.1 Pengertian Perjanjian	9
2.1.2 Asas – Asas Perjanjian	13
2.1.3 Syarat-Syarat Sah Perjanjian	15
2.1.4 Obyek dan Subyek dalam Perjanjian	16

2.1.5 Pengertian Perjanjian Kredit	16
2.1.6 Isi Perjanjian Kredit	17
2.1.7 Subyek-Subyek Dalam Perjanjian Kredit	18
2.1 Wanprestasi	19
2.1.1 Pengertian Wanprestasi	19
2.1.2 Penyebab Terjadinya Wanprestasi	20
2.1.3 Akibat Wanprestasi	22
2.1.4 Somasi	24
2.1.5 Unsur-Unsur Wanprestasi	25
Penyelesaian Sengketa	25
3.1 Perlindungan Hukum	27
3.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	27
3.1.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	27
4.1. Perlindungan Data Pribadi	28
4.1.1 Pengertian Atas Konsep Perlindungan Data Pribadi	28
4.1.2 Perlindungan Data Pribadi sebagai bagian dari Hak Atas Privasi	31
4.1.3 Regulasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia	33
BAB III	1
METODE PENELITIAN	1
3.1 Pendekatan Penelitian	1
3.1.1 Lokasi Penelitian	2

3.1.2 Jenis dan Sumber Bahan Hukum	2
3.1.3 Populasi dan Responden	2
Table 3.1	3
3.1.5 Teknik Memperoleh Data	3
3.1.6 Teknik Analisi Data.....	3
BAB IV	5
HASIL DAN PEMBAHASAN	5
4.1 Tinjauan Umum Kabupaten Kampar	5
4.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Kampar	5
4.1.2 Keadaan Alam (<i>Geografis</i>)	6
<u>4.1.3</u> Tabel II.1 Wilayah Kabupaten Kampar Rincian Menurut Kecamatan dan Jumlah Kelurahan.....	8
<u>4.1.4</u> Tabel II.2 Wilayah Kabupaten Kampar Di	9
Rinci Menurut Kecamatan Dan Luasnya Masing-Masing.....	9
4.1.5 Keadaan Penduduk (Demografis).....	9
4.1.6 Keadaan Ekonomi	12
<u>4.1.7</u> Tabel 11.....	14
Hasil keseluruhan dari peternakan yang ada di wilayah Kecamatan Tapung.....	14
4.1.8 Keadaan Sosial Budaya.....	14
4.1.9 Keadaan Pendidikan	15
4.2 Pelaksanaan perjanjian kredit harian Koperasi Nenek Eno (KNES) di desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.	16

4.1.2 Hambatan – Hambatan Dalam Pelaksanaan Sistem Pemberian Harian Koperasi Nenek Eno Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.	24
4.1.3 Cara Penyelesaiannya Dalam Pelaksanaan Sistem Pemberian Kredit Harian Koperasi Nenek Eno Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.....	30
BAB V	0
PENUTUP	0
5.1 Kesimpulan	0
5.1.1 Saran.....	1
DAFTAR PUSTAKA	3
A.BUKU-BUKU.....	3
B.PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	4
C.WEBSITE/INTERNET.....	4

ABSTRAK

Itikad baik dari kreditur dan debitur adalah landasan dari perjanjian kredit, karena apabila dilandasi dengan itikad baik, maka para pihak dalam perjanjian masing-masing akan memenuhi apa yang menjadi kewajibannya, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang ada di dalam perjanjian. Setiap perjanjian yang dibuat tidak selamanya ada unsur itikad baik dari para pihak yang ada didalamnya, namun bisa saja terdapat itikad tidak baik yang dilakukan dengan sengaja oleh salah satu pihak dalam perjanjian (baik itu debitur maupun kreditur) yang mengakibatkan salah satu pihak dalam perjanjian mengalami kerugian. Sekalipun itikad baik sudah ada dari para pihak dalam pembuatan sebuah perjanjian kredit, Adapun lokasi yang dipilih penulis untuk melakukan penelitian ini adalah Kredit Harian Koperasi Nenek Eno Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. Alasan penulis memilih lokasi di Kredit Harian sebagai tempat penelitian karna di daerah itu masih banyak masyarakat menjalankan kredit harian ini. Data primer, berupa data yang langsung didapatkan dalam penelitian dilapangan. Data yang diperoleh dari wawancara dengan direktur Kredit Harian Kredit Harian Koperasi Nenek Eno Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dan 1 orang kreditur secara mendalam (*depth interview*). Data sekunder, data yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Adapun data sekunder tersebut. Perjanjian kredit sebagai perjanjian tertulis merupakan alat bukti untuk kepentingan hukum masing-masing pihak. Apabila dikemudian hari terjadi sengketa diantara kedua belah pihak, maka dengan adanya bukti tertulis dari masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian itu mempunyai bukti yang kuat, khususnya dalam perjanjian kredit Pemberi pinjaman yang banyak mengandung risiko yang berkaitan dengan masalah keuangan. Penulis juga melihat bahwa musyawarah yang dilakukan antara pihak Pemberi pinjaman dengan nasabah tentang tidak menarik sisa agunannya, dengan membuat perjanjian.

Kata Kunci Kredit Harian Koperasi Nenek Eno Senama Nenek

ABSTRACT

Good faith from creditors and debtors is the foundation of a credit agreement, because when based on good faith, the parties in the agreement will each fulfill their obligations, thereby preventing losses for one party in the agreement. Not every agreement made always contains good faith from the parties involved, but it is possible that bad faith may be intentionally carried out by one party in the agreement (either the debtor or creditor), resulting in losses for one party. Even if good faith is present from the parties in making a credit agreement... The location chosen by the author for this research is the Daily Credit of Nenek Eno Senama Nenek Cooperative in Tapung Hulu District, Kampar Regency. The reason the author chose this location is because many people in the area still engage in daily credit practices. Primary data was obtained directly in the field research, including interviews with the director of Daily Credit and one creditor in-depth. Secondary data was used to complement the primary data.

A written credit agreement serves as evidence for the legal interests of each party. If a dispute arises between the two parties in the future, the written evidence from each party involved in the agreement provides strong proof, especially in credit agreements that involve many financial risks. The author also observed that deliberations were held between the lender and the customer regarding not reclaiming the remaining collateral, by making an agreement.

Keywords: Daily Credit, Nenek Eno Senama Nenek Cooperative.